

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM BERLALU  
LINTAS DI KOTA MAKASSAR**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu**

Oleh :  
**IRWAN**  
45 11 060 001

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

**2017**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Irwan  
Nomor Stambuk : 45 11 060 001  
Program studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
Nomor Pendaftaran Judul : 140/Pid/FH/Unibos/X/2016  
Tanggal Pendaftaran Judul : 11 Oktober 2016  
Judul skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bertalu Lintas Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)

Makassar, 29 Agustus 2016

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Irwan  
Nomor Stambuk : 45 11 060 001  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
Nomor Pendaftaran Judul : 140/Pid/FH/Unibos/X/2016  
Tanggal Pendaftaran Judul : 11 Oktober 2016  
Judul skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berjalan Lintas Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1)


Makassar, 09 Februari 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. Marwan Mas., SH., MH

Pembimbing II



Hj. Siti Zubaidah., SH., MH

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
  
Dr. Ruslan Renggong., SH., MH

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat, nikmat dan hidayah. Tak lupa pula penulis mengirimkan salam dan shalawat kepada teladan seluruh umat manusia, Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahilia menuju zaman islamia, sehingga skripsi yang berjudul "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Makassar" ini dapat disusun dan diselesaikan dengan tepat waktu, juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study

skripsi ini hadir untuk melengkapi literatur yang mengkaji tentang "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Makassar", yang dibahas secara terperinci dan tentunya harapan penulis, karya tulis ini dapat menjadi objek kajian para mahasiswa atau masyarakat pada umumnya yang tertarik untuk mengetahui seluk beluk Kesadaran Hukum sebagai ideologi.

Inilah yang menjadi harapan penulis agar penyusunan karya tulis ini dapat mengembangkan potensi bagi kita semua, dan adanya karya tulis ini sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana yang akan datang. Tentunya penulis sangat berterima kasih kepada ibunda dan ayahanda tercinta yang telah mendukung dan memberikat motivasi serta doa-doa ang terus mengalir demi kesuksesan setiap langkahku

Penulis menyadari bahwa untuk merampungkan skripsi ini tidak sedikit halangan dan rintangan yang penulis hadapi. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya dan saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dukungan penuh disetiap langkah penulis, dan juga terutama kepada:

1. Bapak Aksa Mahmud, Selaku Ketua yayasan Universitas Bosowa Makassar
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng, Rektor Universitas Bosowa
3. Bapak Dr. Abd. Haris Hamid., SH.,MH, Wakil Rektor III
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong., SH.,MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar
5. Ibu Dr. Yulia A Hasan., SH.,MH, Wakil Dekan I
6. Ibu Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH, Ketua Program Studi
7. Bapak Dr.H.Salam Siku., SH.,MH, Selaku Penasehat Akademik
8. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas., SH.,MH, Selaku pembimbing I, Sekaligus Guru Besar Fakultas Hukum Bosowa yang telah meluangkan waktu dan arahan serta bimbingan bagi penulis
9. Ibu Hj. Siti Zubaidah., SH.,MH, selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan arahan serta bimbingan sampai memperoleh gelar sarjana bagi penulis
10. Bapak/Ibu dosen yang telah membimbing penulis selama di bangku kuliah
11. Bapak Direktur Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian di kantor Ditlantas Polda Sulawesi selatan.
12. Bapak Joko Sutrisno selaku Turjawali DirIntas Polda Sulawesi Selatan, yang turut berkontribusi dalam proses penelitian penulis.
13. Saudari Riska., SH, yang telah membimbing dan membantu dalam proses penelitian penulis
14. Keluarga Besar HIMA-MATENG, HMI Komisariat Hukum 45, BEM Universitas Bosowa, ISMAHI, IPT, ARSAL Community, HPMT

tanpa bimbingan beliau dan mereka yang sangat berpengaruh dalam penyusunan skripsi peneliti, tentunya ini menjadi motivasi untuk menyusun sebuah skripsi, ini merupakan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah. dan seluruh rekan-rekan yang ikut serta mendukung dalam penyusunan makalah ini. Penulis sangat berterimakasih. Selain nama-nama di atas juga ucapan terimakasih kepada Supiardi, Musdar, Aswanto Aras, Jusman, Nurmalinda, Zulfadli, Rahmin, Rangga Cahyadi, kanda-kandaku saiful, Abd. Hakam, zulfikar, sabikul awal, Dkk yang tidak sempat disebut satu persatu. mereka merupakan teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan studi sekaligus penyemangat bagi penulis.

Meskipun materi dalam penyusunan skripsi ini tentu jauh dari kesempurnaan, penulis menyadari berbagai kesalahan-kesalahan yang terkandung di dalamnya, karena penulis juga merupakan manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Akan tetapi ini merupakan hasil usaha penulis, agar mendekati lebih baik maka saran serta kritikan yang konstruktif dari saudara-saudariku sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan mengarahkan kita pada pemikiran yang rasional, Aamiin Ya Allah.

Makassar, 29 Agustus 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMANJUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN PROPOSAL</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.4 Metode Penelitian .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Kesadaran Hukum .....	11
2.2 Hukum dan Nilai-Nilai Dalam Masyarakat.....	15
2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat .....	18
2.4 Pengertian Lalu Lintas.....	23
2.5 Larangan dan Keharusan Dalam Berlalu Lintas.....	24
2.6 Pokok-Pokok Peraturan Lalu Lintas Yang Harus Diketahui dan Ditaati.....	27
<b>BAB 3 PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
3.1 Kondisi Lalu Lintas Di Kota Makassar.....	32
3.2 Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu	

Lintas Di Kota Makassar Berdasarkan Hasil Angket Masyarakat (Kuisisioner) ..... 35

3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Masyarakat Dalam Berjalan Lintas Di Kota Makassar ..... 46

**BAB 4 PENUTUP**

4.1 Kesimpulan..... 51

4.2 Saran..... 52

**DAFTAR PUSTAKA**

UNIVERSITAS

**BOSOWA**





## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kesadaran hukum masyarakat akan diukur dari segi tingkah laku dan perbuatannya.

Indonesia adalah negara hukum. Dalam hidup di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya. Adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, akan mendapatkan sanksi yang tegas.

Di negara Indonesia masih banyak orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang melanggar. seperti UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, meskipun sudah ada aturan tentang lalu lintas tapi sebagian masyarakat masih banyak yang kurang kesadarannya untuk taat pada aturan tersebut.

Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat

yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan sebagaimana yang dimaksud di atas. Tidak jarang hukum itu dicerai, dilanggar bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, dan manipulasi fungsi terhadap peraturan sering didapat pada peraturan lalu lintas, banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran khususnya di Kota Makassar. Para pelaku-pelaku pelanggar ataupun pencedera hukum inilah yang dalam kajian sosiologi hukum dapat disebut sebagai orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh hukum.

Hal tersebut bisa dilihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat setiap tahunnya karena kurangnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas, perkembangan lalu lintas bisa menyebabkan pengaruh positif maupun negatif bagi kehidupan di masyarakat. Setiap tahunnya juga jumlah kendaraan terus meningkat dan tidak sedikit masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan lalu lintas tersebut, sehingga pemerintah maupun kepolisian harus semakin ketat dan tegas untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam berlalu lintas, hal tersebut untuk mengurangi atau menekan tingkat kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 2009 lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas di sini adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Makassar adalah salah satu kota besar di Indonesia dengan jumlah pengguna kendaraan yang cukup besar. Akan tetapi tingkat kesadaran

hukumnya yang rendah sehingga kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar terus meningkat. masalah seperti ini menjadi hal dianggap yang lumrah oleh masyarakat karena kurangnya pengetahuan seputar berlalu lintas. Masalah kecelakaan berlalu lintas juga merupakan salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di Kota Makassar karena beberapa faktor, dan salah satu faktornya adalah pengaruh pengguna jalan yang berkendara dalam keadaan tidak terkontrol, sehingga seringkali berkendara di luar kendalinya, ini terbukti dengan adanya indikasi angka – angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat.

Sebagian masyarakat di Kota Makassar tidak mengetahui tentang tata tertib lalu lintas. Kurangnya kesadaran dalam mematuhi peraturan lalu lintas, seperti tidak memakai helm saat mengendarai motor, tidak menggunakan sabuk pengaman pada saat mengendarai mobil dan pelanggaran – pelanggaran lainnya.

Pengemudi remaja menjadi penyumbang yang relatif besar terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar, pengemudi remaja yang kebanyakan merupakan pelajar, terkenal dengan perilaku mengemudi yang tidak aman dan tidak tertib. Contohnya, mengemudi lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan berkendara yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa SIM, mengemudi dengan jarak yang terlalu dekat dengan kendaraan lain, menggunakan knalpot resing dan menerobos lampu merah. Perilaku – perilaku tersebut merupakan perilaku *aggressive driving*, yaitu perilaku mengemudi yang dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko

tabrakan dan dimotivasi oleh ketidaksabaran, kekesalan, permusuhan, dan upaya untuk menghemat waktu.

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Makassar. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Makassar, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Para petugas kepolisian pada tingkat pelaksana menindaklanjuti kebijakan-kebijakan pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang SIM, STNK, BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini di Kota Makassar, serta harmoni dengan Undang-undang lainnya. Yang lebih

penting dari hal tersebut adalah bagaimana dapat menjawab dan menjalankan amanah yang tertuang didalamnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2e dinyatakan : "bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu : "urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas

Perilaku – perilaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat Kota Makassar tentu akan menimbulkan banyak sekali gangguan keamanan dan ketertiban lalu lintas. Dengan demikian, perlu diadakan kerjasama antara pihak pengguna lalu lintas dan pihak kepolisian guna meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas di Kota Makassar. Semua hal tersebut tentu saja diupayakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kota makassar.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kota makassar?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Makassar?

### **1.3 Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Makassar
2. Untuk mengetahui faktor-faktor kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Makassar.

Berdasarkan permasalahan diatas maka manfaat penelitian ini adalah

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dibidang kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Makassar.

2. Manfaat secara praktis

- a. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, para penegak hukum dan masyarakat yang ingin menambah pengetahuannya tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas.
- b. Untuk menjadi bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara - cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-

lingkungan yang dihadapinya. Metode digunakan dalam sebuah penelitian yang pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum agar tidak merugikan semua pihak yang berkepentingan, juga akan dapat menjawab pertanyaan - pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

#### 1. Metode pendekatan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*sociology legal research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data di lapangan. Penelitian ini mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan melihat kepada praktek hukum yang dilakukan masyarakat dengan mencoba mengaitkan dengan aturan - aturan yang berlaku.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif yaitu penulis memberikan gambaran mengenai tahapan kesadaran hukum berlalu lintas oleh masyarakat.

#### 3. Sumber dan Jenis Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Makassar, penulis

menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut: Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

a. *Library Research*

Yaitu mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian; jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel di media cetak dan peraturan perundang-undangan.

b. *Field Research*

Penelitian lapangan yang dimaksudkan adalah penelitian langsung dilapangan yakni di Kota Makassar. Sedangkan jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari :

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh dari wawancara, penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan keterangan dari pihak terkait yakni anggota masyarakat pengguna lalu lintas di Kota Makassar.
- 2) Data Sekunder adalah data kepolisian lalu lintas yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari :

a) *Bahan Hukum Primer*

bahan berupa teori hukum, ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berhubungan dengan permasalahan terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

b) *Bahan Hukum Sekunder*

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya pendapat-pendapat para ahli atau ilmuan, hasil



penelitian yang dipelajari dari buku-buku dan jurnal termasuk dokumen penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum atau kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan atau tulisan dengan responden yaitu pihak Direktur Lalu Lintas Kota Makassar. Wawancara ini dilakukan dengan semi struktural yakni disamping menyusun pertanyaan, juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan penelitian, penulis akan mewawancarai anggota masyarakat pengguna lalu lintas dan pihak kepolisian lalu lintas Kota Makassar.

b. Studi Dokumen dan Angket Masyarakat (Kuisisioner)

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti seperti salinan data kepolisian lalu lintas Kota Makassar dan analisis data angket masyarakat (Kuisisioner).

### 5. Analisis Data

Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan angka – angka atau rumus statistik melainkan dengan menggunakan kata – kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang – undangan, teori atau pendapat ahli, dan logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sangat logis yang merupakan jawaban dari permasalahan.

UNIVERSITAS

**BOSOWA**



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya "sadar" tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut ewick dan silbey dalam Baso Madiung (2014:88-89) mengatakan bahwa kesadaran hukum mengacu ke acara-acara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Terbentuk di dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas.

Kesadaran hukum di dalam masyarakat perlu ditingkatkan agar segala tindakan disadari akan konsekuensinya. Dan tindakan tersebut dikehendaki sehingga menurut Scholten (1954: 166) mengatakan bahwa:

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.

Dengan demikian kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan

dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Pelaksanaan hukum tergantung manusia itu sendiri, bagaimana memperlakukan hukum dan ingin membawahi kearah mana hukum tersebut. Tingkat penegakan hukum bukan hanya dilihat dari para penegak hukum saja, akan tetapi adanya kerja sama dengan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran hukum pada diri sendiri.

Kesadaran tersebut lahir jika paham akan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas tersebut. Sosialisasi peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menyadarkan masyarakat akan hukum yang berlaku baginya. Ketika pemahaman itu hadir pada diri masyarakat maka aturan tersebut akan terinternalisasi dengan mengindahkan setiap peraturan-peraturan yang mengikat padanya. Selain itu peran penting bagi polisi lalu lintas untuk menertibkan masyarakat dengan mengarahkan larangan-larangan dan keharusan-keharusan bagi pengguna jalan raya. Dan mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu aktifitas pengguna jalan agar semua pengguna jalan tertib. Serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Kesadaran hukum di dalam literatur-literatur yang ditulis oleh pakar-pakar terkenal di dunia dibedakan adanya dua macam kesadaran hukum, menurut Baso Madiung (2014:94-95), yaitu sebagai berikut

1. *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya atau dipahaminya.

2. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Dengan demikian, kedua macam kesadaran hukum tersebut di atas, merupakan penjelasan tentang kesadaran hukum dan ketaatan hukum yang saling mempunyai keterkaitan antara satu sama lain. Kedua hal tersebut menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan dalam masyarakat.

Kesadaran warga masyarakat kepada perintah hukum UU nyata sekali kalau tidak selamanya dijamin secara pasti apabila kesadaran itu hanya diupayakan berdasarkan kekuatan sanksi semata. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto (2013:103) mengatakan bahwa:

Diketahui bahwa tanpa bangkitnya kesediaan warga untuk secara suka dan rela mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh hukum untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan, tidaklah bekerjanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat terwujud seperti yang diharap-harapkan. Ancaman sanksi sekeras apapun tidak selamanya terbukti dapat mengontrol perilaku subjek dengan sepenuhnya. Selalu saja ada celah dan kesempatan, sekecil apapun, yang akan dicoba dimanfaatkan oleh seorang subjek dengan risiko yang telah diperhitungkannya, untuk menghindari diri dari kontrol hukum eksternal itu. Penghindaran diri seperti itu acapkali dilakukan juga oleh individu-individu dalam jumlah besar, yang mengisyaratkan adanya suatu resistensi yang terjadi secara umum.

Pelanggaran-pelanggaran dimaksud di atas adalah seorang subjek yang melanggar dengan risiko yang akan ditanggung sendiri, meskipun risiko itu berupa sanksi berat akan tetapi itu tidak menjamin efek jera setiap orang. Seberat apapun sanksi yang diterapkan selalu saja ada celah bagi subjek untuk melanggar hukum. Baik pelanggaran yang dilakukan oleh individu-

individu maupun secara berkelompok. Contohnya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh satu orang, sehingga yang lain dapat terpengaruh dengan tindakan pelanggaran tersebut, sehingga yang lain ikut-ikutan dengan demikian pelanggaran itu dilakukan secara kelompok atau rame-rame. Pelanggaran secara berkelompok biasa juga dilakukan oleh peserta aksi demonstrasi di jalan dengan berbagai motif pelanggaran. Seperti: tidak menggunakan helm pada saat rame-rame mengendarai sepeda motor di jalan raya, melawan arus, memblokir jalan dan lain sebagainya.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2003:9) menyatakan bahwa kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Hukum merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia. Kalau kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa atau pertentangan, kalau segala sesuatu itu terjadi secara teratur tidak akan dipersoalkan apa hukumannya, siapa yang berhak atau siapa yang bersalah kalau terjadi seseorang dirugikan oleh orang lain, katakanlah dua orang pengendara sepeda motor saling bertabrakan, maka dapat dipastikan bahwa, kalau kedua pengendara itu masih dapat berdiri setelah jatuh bertabrakan, akan saling menuduh dengan mengatakan "kamulah yang salah, kamulah yang melanggar peraturan lalu lintas" atau "saya terpaksa melanggar lalu lintas karena kamu melanggar lalu lintas lebih dahulu. Kalau tidak terjadi tabrakan, kalau tidak terjadi pertentangan kepentingan, sekalipun semua

pengendara kendaraan mengendarai kendaraannya simpang siur tidak teratur, selama tidak terjadi tabrakan, selama kepentingan manusia tidak terganggu, tidak akan ada orang yang mempersoalkan tentang hukum. Kepentingan-kepentingan manusia itu selalu diancam oleh segala macam bahaya: pencurian terhadap harta kekayaannya, pencemaran terhadap nama baiknya, pembunuhan dan sebagainya. Maka oleh karena itulah manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya. Salah satu perlindungan kepentingan itu adalah hukum.

## **2.2 Hukum dan Nilai-Nilai Dalam Masyarakat**

Di dalam masyarakat ada norma-norma yang disebut sebagai norma yang tertinggi atau norma dasar. Norma-norma ini adalah yang paling menonjol, yang paling kuat kerjanya atas diri anggota-anggota masyarakat. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang dimodifikasi oleh hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial, seperti kedudukan, teknologi atau interaksi dengan masyarakat-masyarakat lain atau dengan lingkungan, maka norma-norma ini merupakan yang pada akhirnya norma yang paling melembaga. Pelembagaan ini tidak tergantung dari apakah perbuatan-perbuatan yang dinormakan sering dilakukan atau tidak. Menurut Satjipto Raharjo.(1979:77), mengatakan bahwa:

Seperti halnya dengan norma, maka nilai itu diartikan sebagai suatu pernyataan tentang hal yang diinginkan oleh seseorang. Norma dan nilai itu menunjuk pada hal yang sama tetapi dari sudut perspektif individual. Hal yang menarik yang dikatakan oleh John Finley Scott adalah, bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat memberikan respons yang sangat kuat terhadap interaksi yang dilakukannya dengan sesama anggota masyarakat lain, sehingga nilai

yang olehnya dipandang sebagai paling kuat lazimnya bersifat sosial pula. Dalam hubungan ini maka dengan perkataan lain hendak dikatakan, bahwa norma-norma yang sekaligus merupakan nilai-nilai yang baginya terkuat.

Pendapat di atas tersebut merupakan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat merupakan pegangan untuk saling berinteraksi satu sama lain. Dengan demikian nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat merupakan hal yang kuat dalam mengatur interaksi sosial masyarakat. Hal ini merupakan alat penggerak masyarakat dalam melakukan aktivitas atau menjadi suatu aturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut Soekanto dalam rahmat illahi besri, (diakses pada tanggal 07 februari 2017 pukul 23.15 di <https://ibelboyz.wordpress.com/2011/12/10/makalah-meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat/>), dijelaskan secara singkat sebagai berikut

- 1) Pengetahuan tentang kesadaran hukum Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.
- 2) Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan



hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum adakalanya cenderung untuk mematuhi.

3) Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

4) Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.

5) Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik

dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

### 2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dalam Masyarakat

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial institusi dan pengendalian masyarakat. Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum.

Beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, menurut Baso Madiung (2014:86) sebagai berikut:

1. *Compliance*, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.
2. *Identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.
3. *Internalization*, seorang mematuhi kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan.
4. kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Dalam ilmu hukum terdapat adagium bahwa setiap orang dianggap tahu hukum pada saat hukum berlaku, dan keberlakuannya bersifat umum tanpa membedakan status sosial seseorang. Sehingga secara logika hukum tersebut dapat diterapkan setelah aturan tersebut dinyatakan berlaku. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak lagi disebut manakala tidak dilaksanakan dalam masyarakat, pelaksanaan tersebut akan efektif ketika masyarakat mendukung adanya aturan tersebut. Dukungan masyarakat yang dimaksud adalah berupa kesadaran hukum. Artinya penegakan hukum dalam masyarakat harus ada kerja sama yang baik dilakukan antara masyarakat dengan penegak hukum, demi menjaga nilai integritas hukum dalam masyarakat.

Menurut analisis penulis, salah satu pemicu kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah petugas kurang memadai dilihat dari jumlah personil serta perlengkapan lalu lintas yang belum lengkap, seperti di Kota Makassar. Kemudian masih terdapat petugas yang tidak memberikan contoh yang baik untuk masyarakat dalam berlalu lintas. Dan kurang tegasnya para penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran pengendara sepeda motor melalui penerapan sanksi sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, penegak hukum harus bertindak tegas,

konsisten, penuh dedikasi dan bertanggung jawab dalam menghadapi pengguna jalan.

Faktor-faktor mempengaruhi masyarakat mematuhi hukum tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan menurut H.C Kelman (1996) dan L. Pospisil (1971) dalam bukunya Baso Madiung (2014:91). Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu:

1. ketaatan bersifat *conflance*, yaitu jika menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, banar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Dari ketiga jenis kesadaran hukum tersebut di atas, menggambarkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap ketaatan hukum berbeda-beda. Kesadaran dari diri seorang timbul karena mempunyai alasan tertentu. Kadang kesadaran itu muncul karena keterpaksaan artinya ada hal yang memaksa dirinya untuk taat terhadap suatu hukum. Contohnya taat karena takut akan sanksi hukum, taat karena takut hubungan baiknya tercemar dengan orang lain dan karena aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut Soekanto dalam Nurhidayat, (2006: 9-11), dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dari diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.
2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum adakalanya cenderung untuk mematuhi.
3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
4. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.
5. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa

kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Faktor-faktor di atas menjelaskan bahwa, kesadaran hukum sudah seharusnya dipahami setiap warga masyarakat. Tidak ada lagi alasan untuk tidak mengetahuinya, hal tersebut memaksa setiap masyarakat untuk paham tentang kesadaran hukum. Tanpa memperhitungkan masyarakat awam terhadap hukum, akibat tidak tersalurkannya setiap informasi berkaitan dengan hukum. Seperti sosialisasi UU yang dilakukan oleh DPR.

Kemudian, masyarakat yang memahami isi norma suatu UU, seharusnya taat terhadap peraturan tersebut, tapi seringkali masyarakat yang paham akan aturan justru tidak mentaati aturan tersebut. Dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat kurang, sehingga aturan yang berlaku diabaikan. Tapi banyak juga masyarakat yang paham aturan dan pemahaman tersebut dilaksanakan dengan mentaati aturan-aturan yang berlaku.

Kesadaran hukum masyarakat sering muncul dikarenakan kepentingan masing-masing. Penghargaan masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku dilihat dari tindakan dalam mematuhi. Dan dapat membedakan mana yang harus dilakukan, mana yang harus tidak dilakukan. Selain itu kepatuhan terhadap hukum dikarenakan konsekuensi yang sering mengancam yaitu sanksi hukum. Dan peraturan tersebut ditaati karena ingin menjaga nama baik atau hubungannya dengan penegak hukum atau pemimpin. Tekanan tersebut hadir ketika masyarakat mempunyai hubungan

sosial dengan penegak hukum, sehingga ada rasa tidak enak ketika peraturan terbut dilanggar begitu saja.

Selain faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dalam masyarakat, juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum. Baso Madiung (2014:89) yaitu:

1. Adanya ketidakpastian hukum,
2. Peraturan-peraturan bersifat statis,
3. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Faktor-faktor tersebut di atas timbal balik dari yang mempengaruhi kesadaran hukum dalam masyarakat. Karena kepastian hukum sangat diperlukan masyarakat, ketika tidak ada kepastian hukum setiap perkara maka masyarakat kurang kesadarannya dalam mematuhi hukum. Itu disebabkan karena merasa bahwa perkara yang timbul akan berlarut-larut tanpa ada kepastian di dalamnya.

#### **2.4 Pengertian Lalu Lintas**

berdasarkan pasal 1 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Jadi segala aktivitas di jalan raya selama itu kepentingan orang maka berlaku peraturan lalu lintas baginya.

Oleh karena itu, bagaimanapun juga apabila seorang warga masyarakat meninggalkan pekarangan tempat kediamannya untuk kemudian

menginjak kakinya di jalan, maka dia telah berurusan dengan terlalu lintasan dengan kata lain, lalu lintas di jalan menyangkut kepentingan bahagian terbesar warga masyarakat. Oleh karena itu khususnya di Indonesia, peraturan lalu lintas di jalan dibuat oleh pemerintah, antara lain dengan maksud sebagai berikut, menurut M. Karjadi dan R.M.Sosroharjono (1965:11-12):

1. Untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan yang sempurna dari semua lalu lintas di jalan-jalan;
2. Untuk mengatur dan menyalurkan secara tertib dan segala pengangkutan barang-barang, terutama dengan otobis dan dengan mobil-gerobak;
3. Memperlindungi semua jalan-jalan dan jembatan agar jangan dihancurkan atau dirusak dan pula jangan sampai susut melewati batas, dikarenakan kendaraan-kendaraan yang sanga berat

Berdasarkan uraian di atas bahwa, sopan santun lalu lintas adalah sangat penting. Hal itu terutama menyangkut perikelakuan para pemakai jalan di dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas yang merupakan gerak pindah manusia dari suatu tempat ke tempat lain atau tanpa alat penggerak dan dengan mempergunakan ruang gerak yang dinamakan jalan. Sopan santun lalu lintas harus dilaksanakan sebaik-baiknya demi kelancaran dan kemauan para pemakai jalan dan untuk mencegah terjadi kecelakaan-kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari para pemakai jalan tersebut.

### **2.5 Larangan dan Keharusan Dalam Berlalu Lintas**

ketentuan-ketentuan pada dasarnya menyangkut penggunaan jalan, pengaturan kecepatan maksimal bagi kendaraan-kendaraan dan larangan



terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas (seperti misalnya perlombaan atau pacuan). Di dalam penggunaan jalan adalah dilarang untuk memakainya dengan cara-cara yang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atau keamanan lalu lintas, atau hal-hal yang menimbulkan kerusakan pada jalan tersebut. Kecuali daripada larangan-larangan, maka ketentuan tersebut juga memuat keharusan-keharusan. Larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang dimaksud menurut Soerjono Soekanto (1982:101-104) adalah sebagai berikut:

#### 1. Larangan

1. Berjalan disebelah kanan jalur lalu lintas yang bukan jalan orang
2. Berhenti di jalan lalu lintas yang bukan jalan orang, apabila ada kemungkinan untuk berhenti di luar jalur tersebut.
3. Berhenti di jalur lalu lintas yang berupa tikungan, persimpangan atau jembatan.
4. Jalan terus apabila dilarang oleh suatu alat pengatur lalu lintas.
5. Jalan terus melewati tanda pada batas jalan, atau bila ada perintah untuk berhenti.
6. Berjalan samping menyamping
7. Memberhentikan kendaraan di tempat lain selain dari di sebelah kiri betul dari jalur lalu lintas, kalau yang menghentikan menghadap kejurusan jalan kendaraan. Kecualiannya adalah, apabila disebelah kiri jalur ada jalan kereta api, jalan trem atau jalan kereta api perusahaan/perindustrian, ataupun jikalau untuk beberapa jalan telah dikeluarkan peraturan lain.
8. Memberhentikan kendaraan di jalan lalu lintas di suatu tempat dengan cara demikian rupa, sehingga tidak cukup tempat bagi kendaraan lain untuk lewat.
9. Melewati atau memotong suatu kendaraan yang berjalan pada jurusan yang sama, apabila pemandangan atau penglihatan yang bebas terhalang.
10. Mempercepat kendaraan sewaktu dilewati.
11. Melewati kereta trem yang berhenti di jalur lalu lintas untuk menurunkan atau menaikkan penumpang, pada sebelah tempat

menurunkan atau menaikkan itu (kecuali jika ada bukti pelarian, trotoar pelarian atau ada jalur aman di permukaan jalan).

12. Keluar ke jalan dari halangan atau lapangan yang letaknya di tepi jalan, apabila jalan tersebut tidak bebas.
13. Melewati bukit lalu lintas dari sebelah kanan.
14. Bagi pemakai jalan berada di jalan lalu lintas selain dari yang ditetapkan untuk dia atau yanta disediakan untuk dia dan waktu menyebrangi jalur tersebut.
15. Bagi pemakai jalan yang memerlukan pertolongan yang cacat berada di jalur lalu lintas kendaraan apabila tidak disertai pengiring.
16. Mengadakan atau mempunyai alat jalan, di tepi jalan atau di atas jalan yang dapat memberikan isyarat atau tanda yang sangat menyerupai tanda pengatur lalu lintas, sehingga memungkinkan timbulnya kekalutan atau kekeliruan.
17. Mempergunakan tanda atau lambang apabila tidak masuk golongan pemakai jalan yang telah diizinkan memakainya.

Beberapa poin tentang larangan-larangan di atas merupakan bentuk arahan berdasarkan peraturan. Dengan tujuan agar dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama dalam berlalu lintas. Serta mengurangi angka kecelakaan dalam berlalu lintas, jika kesadaran tersebut di laksanakan setiap pengguna jalan lalu lintas maka aktivitas berkendara setiap orang akan terjaga dan terhindar dari kekacauan dalam berlalu lintas. Kemudian yang kedua menurut Soerjono Soekanto (1982:103-104), yaitu:

## 2. Keharusan

1. Pengemudi kendaraan yang bukan kendaraan bermotor diharuskan berjalan disebelah kiri betul di jalur lalu lintas, kecuali: jikalau keadaan jalan tidak mengizinkannya dan jikalau perlu meninggalkan jalan kiri tersebut untuk melewati pemakai-pemakai jalan yang lain, atau benda-benda.
2. Orang menepi pada waktunya di jalur lalu lintas yang bukan jalur orang: sebayak mungkin ke kiri waktu bertemu atau waktu dilewati dan secukupnya kekanan sewaktu melewati.
3. Setiap orang di jalan diharuskan mendahulukan:

1. Kendaraan yang berjalan diatas rel, kendaraan pemadam api, kendaraan orang sakit, kendaraan memberi pertolongan waktu kecelakaan lalu lintas, pawai penguburan, barisan militer, rombongan polisi dan pawai dan anak-anak sekolah yang berbaris teratur atau bersepeda berkelompok disertai pegirungnya.
  2. Lalu lintas yang dihadapi di tempat itu, di mana dinyatakan dengan rambu atau tanda, bahwa di sana harus didahulukan lalu lintas dari muka.
  3. Ketika hendak masuk ke jalan raya datang dari jalan simpangan kepada jalan lalu lintas di jalan raya.
  4. Di persimpangan jalan raya di mana menurut rambu, lalu lintas di jalan raya tersebut harus didahulukan.
  5. Dalam hal-hal yang lain didahulukan lalu lintas dari kiri, jika tibanya di persimpangan kira-kira sama.
4. Orang harus menepi untuk orang-orang dan kendaraan-kendaraan serta barang-barang lain yang nyata harus berada di jalan itu berhubung dengan suatu pekerjaan, dan juga untuk orang cacat serta orang yang membutuhkan pertolongan.

Keharusan tersebut di atas merupakan timbal balik dari larangan dalam berkendara, hal-hal yang harus dipatuhi dalam berkendara sangat penting karena konsekuensi yang timbul jika tidak dipatuhi berupa: dapat menimbulkan kecelakaan bagi orang lain, mengganggu aktivitas lalu lintas, dapat menimbulkan kecelakaan bagi diri sendiri dan akan menimbulkan sanksi bagi yang tidak patuh terhadap keharusan dalam berlalu lintas. Keegoisan dalam berlalu lintas seringkali menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi orang lain seperti macet yang biasa terjadi di jalan ramai.

## **2.6 Pokok-Pokok Peraturan Lalu Lintas Yang Harus Diketahui dan Dipatuhi**

Perlu dikemukakan secara terperinci mengenai pokok-pokok peraturan peraturan lalu lintas yang harus diketahui dan dipatuhi oleh warga

masyarakat pada umumnya. Ini disebabkan, oleh karena demikian mereka keluar halaman rumahnya, maka bahagian terbesar dari kepentingan-kepentingannya diatur oleh peraturan-peraturan lalu lintas sepanjang mereka mempergunakan jalan. Warga masyarakat diharapkan mengetahuinya dan patuh terhadap peraturan-peraturan tersebut demi keselamatan jiwanya masing-masing, maupun demi keselamatan harta bendanya. Pengetahuan yang diharapkan adalah mengenai hal-hal menurut Soerjono Soekanto (1982:119-121) sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan umum atau komponen-komponen pokok dari peraturan lalu lintas yang mencakup:
  1. Peraturan-peraturan pokok yang berlaku, (misalnya UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan)
  2. Berkaitan dengan: jalan, kendaraan bermotor, mobil penumpang, mobil bis, mobil barang, kendaraan umum, pengemudi, kereta, gerobak, muatan sumbu, parker, tempat pemberhentian dan pemelihara jalan.
2. Ketentuan untuk semua pemakai jalan, yaitu dilarang mempergunakan jalan yang:
  1. Merintangi kebebasan atau keamanan lalu lintas
  2. Membahayakan kebebasan atau keamanan lalu lintas
  3. Menimbulkan kerusakan pada jalan
3. Ketentuan-ketentuan bagi orang-orang yang berjalan kaki:
  1. Bagian dari jalan yang boleh dipergunakan oleh mereka yang berjalan kaki
  2. Bagaimana berjalan kaki apabila tidak ada trotoar
  3. Ketentuan tentang berjalan kaki beramai-ramai
  4. Apabila ada trotoar, di bagian mana sebaiknya tidak berhenti
  5. Berjalan kaki pada malam hari
  6. Ketentuan-ketentuan menyebrang jalan: penggunaan *zebra cross* dan jembatan penyebrangan, tanda-tanda/asyarat-isyarat penyebrangan dan cara-cara menyebrang jalan bila lalu lintas datang dari dua jurusan atau apabila pemandangan terhalang oleh pemandangan.

4. Ketentuan-ketentuan terhadap orang-orang yang mempergunakan kendaraan umum:
  1. Memberhentikan kendaraan umum
  2. Kewajiban-kewajiban selama berada dalam kendaraan umum
5. Ketentuan-ketentuan untuk pengemudi (khususnya pengendara bermotor):
  1. Kewajiban mempunyai surat izin mengemudi (SIM)
  2. Kelengkapan berkendara
  3. Kecepatan maksimum
  4. Cara-cara mengemudikan kendaraan dengan baik
  5. Pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas
  6. Saat diperbolehkan menyimpang dari aturan
  7. Hal-hal yang harus dilakukan apabila terjadi kecelakaan
  8. Hal-hal yang harus dilakukan apabila kendaraan rusak
  9. Tanggung jawab pengemudi.

Berdasarkan pendapat di atas berkaitan dengan peraturan-peraturan lalu lintas, selama pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan beroda dua, beroda empat harus sadar akan kewajiban-kewajiban dalam menggunakan lalu lintas. Selain itu juga pengguna jalan mempunyai standarisasi secara formal seperti, pengemudi wajib mempunyai SIM, kelengkapan berkendara dan lain-lain. Kemudian selama kewajiban itu terpenuhi, tidak mutlak bahwa pengemudi sudah pasti bebas dalam berlalu lintas. Akan tetapi beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengemudi, salah satunya adalah berpengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas agar tidak menimbulkan kelalaian dalam berlalu lintas dengan harapan menghindari akibat dari terjadinya kecelakaan.

Kesadaran bersama dalam berlalu lintas tentunya akan menciptakan suasana lalu lintas yang tertib. Selain kesadaran masyarakat juga diperlukan adanya dukungan aparat penertib jalan lalu lintas yaitu pihak polisi lalu lintas

(polantas). Kemudian perlu juga adanya dukungan infrastruktur jalan yang baik dan mulus seperti jalan-jalan besar yang ada di negara lain. Seperti Tokyo, Osaka dan Seoul. Ketiga negara tersebut terkenal dengan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas dan mempunyai infrastruktur jalan yang mulus, bersih dan luas. Itu merupakan salah satu contoh yang sangat jauh berbeda dengan apa yang dimiliki kota besar di Indonesia, misalnya Kota Makassar yang umurnya lebih tua dibandingkan ketiga kota tersebut. Menurut Itji Diana Daud (2015:362) mengatakan bahwa:

Apakah membuat jalanan di Kota Makassar menjadi seperti Tokyo, Osaka dan Seoul adalah mimpi, sebenarnya tidak demikian karena sesungguhnya Kota Makassar sudah dibangun dengan peradaban yang cukup tinggi sejak ratusan tahun yang lalu.

Pendapat Itji Diana Daud tersebut di atas merupakan motivasi yang tinggi bagi pemerintah Kota Makassar, agar tetap optimis dalam pembangunan atau restorasi infrastruktur jalan raya yang sudah rusak, atau jalan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Dengan mengambil perbandingan jalan di negara yang sudah maju dibandingkan dengan Indonesia khususnya Kota Makassar yang masih berkembang. Tapi pendapat tersebut di atas tidak menilai dari segi maju atau berkembangnya suatu negara, akan tetapi itu menjadi kesadaran bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Saling mendukung demi kemajuan Indonesia dengan memperhatikan dan memperbaiki bangunan infrastruktur jalan raya di Kota Makassar.

Serta tetap tertib dalam berlalu lintas dengan memperhatikan rambu-rambu selama berada di jalan raya. Karena segala aktifitas manusia yang ada di jalan raya akan terikat dengan peraturan-peraturan lalu lintas, sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Aturan tersebut menjadi acuan sejak ditetapkannya sebagai UU dan itu mengikat setiap orang yang berada di jalan raya. Baik pejalan kaki, pengendara sepeda motor, pengendara mobil dan lain sebagainya.

Kesadaran masing-masing merupakan langkah awal bagi penegak hukum untuk menertibkan lalu lintas khususnya di Kota Makassar. Karena Kota Makassar juga merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dan jumlah penduduknya rata-rata memiliki kendaraan. Sehingga itu salah satu yang memicu terjadinya kemacetan dan peningkatan angka kecelakaan yang setiap tahunnya relatif meningkat. Juga infrastruktur jalan dapat mempengaruhi perilaku pengendara. Baik buruknya pengguna jalan salah satu pemicunya adalah tergantung dari kenyamanan saat mengendarai dan tentunya itu dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur jalan. Dan dapat dicegah dengan segera pemerintah bertindak untuk melakukan restorasi infrastruktur jalan seperti yang sedang berlangsung di beberapa protokol jalan raya di Kota Makassar. Contohnya di jalan menuju bandara dan beberapa jalan-jalan lainnya di tengah Kota Makassar.

### BAB 3

#### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

##### 3.1 Kondisi Lalu Lintas Di Kota Makassar

Sebelum membahas hasil wawancara, penulis terlebih dahulu menggambarkan kondisi lalu lintas di Kota Makassar dengan melihat jumlah pelanggaran lalu lintas, vonis dan denda tiga tahun terakhir, yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) dan hasil wawancara terhadap Joko Sutrisno sebagai unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (turjawali) (wawancara pada Tanggal 31 Januari 2017) di Ditlantas Polda Sulawesi Selatan yaitu dari tahun 2014, 2015 dan 2016.

Bahwa pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar merupakan suatu permasalahan yang paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan pelanggaran lalu lintas di daerah lain, dan salah satu pemicu terjadinya kemacetan di Kota Makassar karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, serta mengabaikan peraturan-peraturan yang berlaku atau minimnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas khususnya di Kota Makassar. Selain itu angka kecelakaan yang sering terjadi berawal dari pelanggaran-pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat lainnya. dalam



kurun waktu tahun 2014-2016, tercatat 75.589 pelanggaran. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1**

**Rekapitulasi Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Vonis Dan Denda  
Polrestabes Kota Makassar Periode 2014-2016**

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran	Tilang	Non Tilang	Vonis	Belum Vonis	Denda	Ket
1	2014	39352	25876	13476	25876	0	1.322.263.600	
2	2015	17625	16674	951	16674	0	1.115.874.000	
3	2016	18612	19599	67	19500	99	1.355.542.300	
<b>Jumlah</b>		<b>75589</b>	<b>62149</b>	<b>14485</b>	<b>61650</b>	<b>99</b>	<b>3.793.679.900</b>	

**Sumber : Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Lalu Lintas Polda, 2017.**

Tabel di atas menunjukkan bahwa, terdapat penurunan jumlah perkara yang cukup signifikan tiga tahun terakhir. Dapat dilihat pada tahun 2014 jumlah pelanggaran yang ditangani adalah 39352 pelanggaran. Pada tahun 2015, jumlah pelanggaran yang diterima oleh Polrestabes Kota Makassar menurun dari tahun 2014 yaitu sebanyak 17625 pelanggaran. Selain itu, rekapitulasi di tahun 2016 meningkat hingga sejumlah 19599 pelanggaran.

Hasil rekapitulasi tersebut di atas telah diproses secara hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran, ada dua akibat dari pelanggaran yaitu berupa tilang dan non tilang. Kemudian masing-masing pelanggaran akan divonis. Kemudian pelanggar akan dikenakan denda sesuai dengan jenis pelanggaran. Di tahun 2014, dari hasil rekapitulasi Polrestabes Kota Makassar pelanggaran lalu lintas dengan jumlah denda terhitung sejak januari sampai desember sebesar Rp. 1.322.263.600, berbeda dengan tahun 2015 total denda menurun hingga sebesar Rp. 1.115.874.000, dan jumlah denda di tahun 2016 kembali meningkat hingga sebesar Rp. 1.355.542.300.

Selain data rekapitulasi pelanggaran lalu lintas Polrestabes Kota Makassar, juga terdapat hasil rekapitulasi pelanggaran lalu lintas yang diperoleh dari Ditlantas Polda Sulsel pada hari selasa 31 januari pukul 11.00 wita. Pelanggaran ini melalui proses tilang, non tilang, vonis, belum vonis dan denda. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Table 2**

**Rekapitulasi Hasil Pelanggaran Lalu Lintas Vonis Dan Denda Ditlantas  
Polda Sulsel Periode 2014-2016**

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran	Tilang	Non Tilang	Vonis	Belum Vonis	Denda	Ket
1	2014	1606	1574	32	1574	0	80.431.400	

2	2015	5934	5358	576	5358	0	358.570.000
3	2016	6750	6766	481	6756	10	346.682.300
Jumlah		14290	13698	1089	13688	10	785.683.700

**Sumber : Dokumen Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Lalu Lintas, 2017**

Berdasarkan tabel di atas, memiliki perbedaan data dari Polrestabes Kota Makassar, menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas di tahun 2014-2016 setiap tahun mengalami peningkatan. Di tahun 2014 jumlah pelanggaran sebanyak 1606 pelanggaran, kemudian diproses tilang sebanyak 1574 pelanggaran, non tilang sebanyak 32 pelanggaran dan vonis sebanyak 1574 pelanggaran dengan jumlah denda Rp. 80.431.400. kemudian ada peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pelanggaran lalu lintas di tahun 2015 sebanyak 5934 pelanggaran, yang diproses tilang sebanyak 5358 pelanggaran, sedangkan non tilang sebanyak 576 pelanggaran dan vonis sebanyak 5358 pelanggaran dengan denda sebesar Rp. 358.570.000. jika dianalisis pelanggaran dari tahun 2014 ke tahun 2015 cukup mengalami peningkatan sebesar 22,4%. Kemudian di tahun 2016 mengalami penurunan hingga mencapai 1,18%.

### **3.2 Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Makassar Dan Hasil Angket Masyarakat (Kuisisioner)**

Selain itu, penulis juga melakukan penelitian dengan cara membagikan kuisisioner terkait dengan masalah kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Makassar. Adapun hasil penelitian yang dapat dilihat dalam bentuk tabel dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Angket masyarakat (Kuisisioner) Kota Makassar (2017)**

Pertanyaan	Ya	Tidak	Tdk jawab
Apakah anda tahu pada siang hari harus menyalakan lampu utama kendaraan?	24 orang	3 orang	1 orang
Apakah anda tahu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas?	12 orang	16 orang	-
Apakah anda mematuhi lalu lintas dan marka jalan setiap hari?	18 orang	10 orang	-
Apakah anda menggunakan surat izin mengemudi (sim)?	17 orang	10 orang	1 orang
Apakah anda sering menggunakan helm pada saat mengendara ?	20 orang	3 orang	5 orang
Apakah anda sering menggunakan sabuk pengaman pada saat berkendara?	11 orang	15 orang	2 orang
Apakah anda sering menerobos lampu merah?	3 orang	25 orang	-
Apakah anda sering melawan arus lalu lintas saat berkendara?	3 orang	25 orang	-
Apakah anda pernah berkendara tanpa membawa STNK dan SIM?	15 orang	13 orang	-

Apakah anda pernah ditilang?	13 orang	15 orang	-
Apakah anda mengetahui fungsi zebra cross?	17 orang	11 orang	-
Apakah anda mematuhi standar keamanan alat transportasi yang sering anda gunakan?	14 orang	14 orang	-
Apakah penting memiliki kendaraan bagi anda?	24 orang	4 orang	-
Apakah anda suka berpindah-pindah jalur ketika berkendara?	10 orang	18	-
Apakah anda pernah mengalami kecelakaan?	14 orang	14 orang	-
Apakah anda sering mengalami kemacetan?	28 orang	-	-
Apakah anda pernah menggunakan telephone genggam saat berkendara?	22 orang	6 orang	-
<b>Jumlah</b>	<b>288 orang</b>	<b>206 orang</b>	<b>9 orang</b>

**Sumber: Angket Masyarakat (kuisisioner) Kota Makassar**

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran hukum mengenai peraturan lalu lintas oleh masyarakat di kota makassar, secara umum cukup meningkat. Dapat dicermati perbandingannya melalui tabel di atas, dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan peraturan lalu lintas. Telah digambarkan dengan memberikan pilihan jawaban YA dan TIDAK. Namun ada sebagian responden yang tidak memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan tertentu, dari 18

pertanyaan yang disediakan oleh peneliti dan dibagikan kepada responden sebanyak 28 orang. Presentasi setiap pertanyaan dapat dilihat dibawah ini:

1. Dari 28 orang, 24 diantaranya menjawab Ya, artinya mengetahui peraturan menyalakan lampu utama kendaraan pada siang hari, 3 orang diantaranya menjawab Tidak dan 1 orang selebihnya tidak menjawab.
2. 12 orang diantaranya mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas dan 16 orang selebihnya tidak mengetahui peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas.
3. 18 orang menjawab Ya artinya mematuhi lalu lintas dan marka jalan setiap harinya, selebihnya 10 orang menjawab Tidak
4. 17 orang diantaranya menjawab Ya artinya menggunakan SIM saat berkendara, 10 diantaranya menjawab Tidak dan selebihnya 1 orang tidak menjawab.
5. 20 orang diantaranya mengatakan bahwa pada saat berkendara mereka sering gunakan helm, 3 orang diantaranya tidak sering gunakan helm dan 5 orang diantaranya tidak menjawab disebabkan karena responden tersebut menggunakan kendaraan roda empat atau mobil pribadi dan angkutan umum
6. 11 orang diantaranya mengatakan bahwa mereka menggunakan sabuk pengaman pada saat berkendara, 15 orang diantaranya

mengatakan tidak menggunakan sabuk pengaman pada saat berkendara dan selebihnya 2 orang menjawab pertanyaan.

7. 3 orang diantaranya mengatakan bahwa sering menerobos atau melanggar lampu merah dan 25 orang selebihnya mengatakan bahwa tidak menerobos lampu merah pada saat berkendara.
8. 3 orang diantaranya mengatakan bahwa pernah melawan arus lalu lintas pada saat berkendara dan 25 orang selebihnya mengatakan tidak pernah melawan arus lalu lintas pada saat berkendara.
9. 15 orang diantaranya mengatakan bahwa pernah berkendara tanpa membawahi STNK dan SIM dan 13 selebihnya mengatakan bahwa tidak pernah berkendara tanpa membawahi STNK dan SIM.
10. 13 orang diantaranya mengatakan bahwa pernah ditilang dan 15 orang selebihnya tidak pernah ditilang.
11. 17 orang diantara mengetahui fungsi zebra cross dan 11 orang selebihnya tidak mengetahui fungsi zebra cross.
12. 14 orang mematuhi standar keamanan alat transportasi saat berkendara dan 14 orang tidak mematuhi standar alat transportasi saat berkendara.
13. 24 orang diantaranya mengatakan bahwa, kendaraan penting untuk dimiliki dan 4 orang diantaranya mengatakan bahwa kendaraan tidak penting baginya.

14. 22 orang mengatakan pernah menggunakan telepon genggam saat berkendara dan 6 orang lainnya tidak pernah menggunakan telepon genggam saat berkendara.

15. 10 orang diantaranya suka berpindah-pindah jalur pada saat berkendara dan 18 orang selebihnya tidak suka berpindah-pindah jalur pada saat berkendara.

16. 14 orang pernah mengalami kecelakaan dan 14 orang juga selebihnya tidak pernah mengalami kecelakaan

17. Diantaran 28 orang, semuanya sering mengalami kemacetan lalu lintas di Kota Makassar.

18. 22 orang mengatakan bahwa pernah menggunakan telepon genggam saat berkendara dan 6 orang lainnya tidak pernah menggunakan telepon genggam saat berkendara.

Berdasarkan uraian di atas, diantara berbagai permasalahan masyarakat dalam berlalu lintas yang sering terjadi di kota makassar, yang paling serius adalah masalah kemacetan. Dari 28 responden semua mengatakan sering mengalami kemacetan. Kemudian berdasarkan hasil tabel di atas, bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kota Makassar masih kurang, jika dikalkulasikan secara keseluruhan, ternyata angka pelanggaran lebih tinggi dibandingkan dengan yang mematuhi tata tertib lalu lintas di Kota Maassar.



Sehubungan dengan permasalahan penulis yang diangkat pada penelitian ini adalah tentang tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Makassar, maka dengan ini berikut adalah hasil penelitian penulis:

Sesuai dengan hasil penelitian melalui wawancara penulis dengan Joko Sutrisno selaku Turjawali, berpendapat tentang kesadaran hukum masyarakat Kota Makassar dalam berlalu lintas. (wawancara pada tanggal 31 januari 2017) di Ditlantas Polda Sulsel mengatakan bahwa:

...kesadaran masyarakat di Kota Makassar ini sebenarnya tergantung keberadaan petugas, jika petugas ada maka kesadaran masyarakat juga ada tapi ketika petugas tidak ada maka kesadaran masyarakat juga kurang. Kesadaran masyarakat itu bukan dari hati nuraninya sendiri tapi semata-mata karena adanya petugas lalu lintas.

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa eksistensi petugas lalu lintas sangat dibutuhkan karena masyarakat akan patuh atau mentaati tata tertib lalu lintas di saat petugas piket dilapangan. Tanpa memperhitungkan dampak dari pada pelanggaran tersebut, baik dampak pada diri sendiri maupun dampak pada pengendara lain. Hal seperti ini yang sering menimbulkan kekacauan dalam lalu lintas.

Maka hal seperti ini tidak dapat dibiarkan terjadi, sehingga diperlukan ketegasan petugas kepolisian lalu lintas untuk mengatur dan mengawasi tertibnya lalu lintas khususnya di Kota Makassar. Ini merupakan ketaatan

yang bersifat *copliance*, atau diartikan sebagai aturan ditaati hanya karena takut terkena sanksi, sehingga membutuhkan pengawasan secara terus menerus.

Pelanggaran tersebut sudah menjadi kewajiban kepolisian lalu lintas untuk meminimalisi terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi pengemudi lain. Berikut wawancara penulis terhadap Joko Sutrisno selaku Turjawali (wawancara pada tanggal 31 Januari 2017) di Ditlantas Polda Sulsel mengatakan bahwa:

...Setiap kecelakaan di Kota Makassar selalu diawali dengan pelanggaran, dan pelanggaran itu terjadi karena faktor kesadaran masyarakat yang minim dalam berlalu lintas, padahal kita selaku pengatur dan pengawas lalu lintas senantiasa memberikan arahan yang sifatnya konstruktif terhadap pengguna jalan.

Salah satu pemicu meningkatnya kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar karena kurangnya kesadaran masyarakat, bermula pada pelanggaran yang dianggap lazim sehingga mengakibatkan suatu yang fatal, seperti kecelakaan lalu lintas yg mengakibatkan luka-luka hingga hilangnya nyawa orang lain. Ada begitu banyak penyebab kecelakaan karena melanggar peraturan, yaitu seperti berkendara melawan arah, menerobos lampu merah, mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang lebih tinggi dari yang diperbolehkan, mengemudi tanpa surat izin mengemudi (SIM), mengemudi dalam keadaan

mabuk dan mengemudi dengan jumlah lebih dari dua orang dan lain sebagainya.

Ada begitu banyak sensasi pengendara yang mengakibatkan kecelakaan, sebagai tugas pihak kepolisian tentunya itu menjadi permasalahan yang serius untuk ditangani. Karena menertibkan lalu lintas merupakan terwujudnya kenyamanan dalam berlalu lintas setiap orang dan demi terwujudnya keselamatan bersama. berdasarkan hasil wawancara dengan Joko Sutrisno selaku Turjawali Dir Lantas Polda Sulsel (wawancara pada tanggal 31 Januari 2017) di Dit Lantas Polda Sulsel, mengatakan bahwa:

...pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi itu kebanyakan di jalan-jalan non protokol dengan berbagai motif pelanggaran, dan kebanyakan dari kalangan pelajar yang sudah jelas tidak menggunakan helm, sim dan lain-lain.

Berdasarkan analisis diatas, bahwa pelanggaran lalu lintas terbanyak adalah dari kalangan kelompok pelajar. Itu membuktikan bahwa kurangnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Hal seperti ini yang menjadi permasalahan dalam berkendara dan berbagai bentuk penyimpangan mulai dari berkendara masih dibawah umur, tidak menggunakan helm saat berkendara, tidak membawa SIM, tidak membawa surat atau identitas kelengkapan kendaraan bermotor, dan beragam pelanggaran lainnya. Sasaran bagi pelajar yaitu jalan non protokol yang jarang di diawasi oleh

petugas lalu lintas, sehingga para pelajar bebas berkendara semauanya, tanpa menyadari tata tertib lalu lintas.

Meskipun jalan non protokol jarang diawasi oleh petugas lalu lintas, bukan berarti kelakuan remaja dalam berkendara dibebaskan begitu saja, pihak polisi lalu lintas (polantas) tetap mencegah terjadinya hal tersebut, karena kenakalan remaja atau praktek tawuran di jalan berawal dari pelanggaran-pelanggaran kecil.

Selanjutnya, berkaitan dengan kendala polantas dalam mengatur dan mengawas lalu lintas, berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Joko Sutrisno selaku Turjawali Dirlantas Polda Sulsel (wawancara pada tanggal 31 januari 2017) di Ditlantas Polda Sulsel, mengatkan bahwa:

...dalam melaksanakan tugas tentunya kita mendapat kendala, apalagi di kota makassar lalu lintasnya cukup padat, yang jadi kendalanya adalah sebagian masyarakat cenderung keras kepala, egois dalam berlalu lintas. Begitu ditegur kadang kala mengabaikan teguran, yang ada dipikiranya yang penting cepat sampai tujuan.

Dalam upaya menekan terjadinya kecelakaan lalu lintas, bukan hal yang mudah bagi polantas. Kendala yang dialami oleh satiantas pada umumnya dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas adalah pada unsur masyarakat sebagai objek sekaligus subjek utama dari pengguna jalan.

Demikian yang terjadi di Kota Makassar, yang masyarakatnya cenderung keras atau masyarakat cenderung berupaya untuk yang penting mereka sampai tujuan. Dengan kultur atau budaya masyarakat Kota Makassar saat ini, dapat dikatakan sebaik apapun seorang petugas lalu lintas dalam melakukan pengaturan dan penjagaan lalu lintas di jalan raya, atau selengkap atau modern apapun rambu-rambu yang dipasang dan sarana prasarana yang dimiliki, bahkan sehebat apapun peraturan berlalu lintas yang dibuat, apabila tidak ada kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri sebagai pengguna jalan dan subjek dalam berlalu lintas, maka semuanya hanya akan menjadi suatu yang sia-sia atau tidak ada gunanya.

Namun sebaliknya, seperti yang dapat dilihat dalam masyarakat yang sudah memiliki kesadaran hukum yang tinggi, meskipun tanpa kehadiran polantas, apabila dari diri masyarakat sendiri sebagai pelaku lalu lintas telah memiliki kesadaran yang tinggi dalam mematuhi peraturan yang ada, maka keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas sudah tentu akan terwujud dengan sendirinya. Jika diperhatikan, kecelakaan lalu lintas sering diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu:

Berkaitan dengan pelanggaran yang ditangani pihak polantas, tentunya senantiasa menindaki berdasarkan amanah UU yang berlaku, adapun pelanggaran yang sering terjadi, maka menurut Joko Sutrisno selaku

Turjawali Dir Lantas Polda Sulses (wawancara pada tanggal 31 januari 2017)  
di Dit Lantas Polda Sulsel, mengatakan bahwa:

...lalu lintas senantiasa kami kawal, adapun pelanggaran yang biasa terjadi maka kami selalu menindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku, seperti pelanggaran itu ditindak lanjuti dengan tilang dan non tilang. Kemudian setiap bulan ada target dan sasaran yang ditindaki seperti penggunaan helm, melawan arus dan pelanggaran marka jalan.

Pelanggaran yang selalu ditindak oleh polantas atau yang bertugas melakukan operasi zebra di jalan raya, berbagai ragam bentuk pelanggaran, olehnya itu bentuk tindakan polantas juga berbeda, sesuai dengan tingkat pelanggaran pengguna lalu lintas. Pelanggaran ditindak dengan tilang, merupakan pelanggaran secara kasat mata mudah diketahui, tidak diperlukan alat untuk membuktikan dan tidak diperlukan keterangan ahli, maka itu akan diproses melalui surat tilang atau blangko tilang, dengan menyelesaikan dipengadilan atau menyelesaikan dengan menitipkan atau membayar denda ke bank. Pelanggaran tersebut menjadi sasaran polantas setiap bulannya.

### **3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Makassar**

Setiap perbuatan yang dilakukan masyarakat Kota Makassar selaku pengguna jalan lalu lintas, pasti mempunyai faktor-faktor tertentu. Namun

kaitannya dengan permasalahan penulis, maka penulis melakukan wawancara untuk kebutuhan pengolahan data, yang dilakukan oleh penulis terhadap Joko Sutrisno selaku Turjawali Dir Lantas Polda Sulsel (pada tanggal 31 Januari 2017) di Dit Lantas Polda Sulsel, mengatakan bahwa:

...salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di kota Makassar ini karena ego, apa lagi masyarakat kota Makassar identik dengan pemberani makanya itu terbawah terus dalam diri masyarakat. Meskipun sebenarnya Masyarakat tahu rambu lalu lintas akan tetapi rasa ego itu yang selalu muncul dalam dirinya.

Berdasarkan uraian di atas, masyarakat Kota Makassar dalam berlalu lintas, dipengaruhi dengan faktor kepribadiannya. Dimana sifat egois yang senantiasa melandasi pikiran masyarakat Kota Makassar dalam berlalu lintas. Sehingga dampak yang ditimbulkan dapat merusak tata tertib lalu lintas. Egois seperti ini menjadi masalah bagi pengguna jalan dan pihak polantas. Karena meskipun masyarakat mengetahui peraturan rambu lalu lintas tetap mengabaikannya, tanpa memikirkan konsekuensi yang harus diterima ketika pelanggaran tersebut ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib.

Kemudian barulah kesadaran itu muncul dalam dirinya meskipun kesadaran tersebut muncul sesaat. Artinya efek jerah belum melekat pada diri masyarakat. Pelanggaran tersebut ditindak dengan tilang dan non tilang yang diselesaikan melalui pengadilan untuk sidang atau membayar denda dengan menitip di bank sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Dan tindakan

untuk pelanggaran yang non tilang yaitu berupa teguran, seperti pelanggar tidak menggunakan sabuk saat berkendara.

Akan tetapi itu dinilai belum menimbulkan efek jera bagi pengguna jalan yang sering melanggar, sehingga pelanggaran tersebut terjadi terus-menerus, bahkan setiap tahun angka pelanggaran meningkat, faktor tersebut dapat dicegah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tata tertib berlalu lintas dengan cara mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, memang bukan hanya menggunakan senjata UU dan peraturan lain, akan tetapi perubahan yang lebih baik tentunya diinginkan oleh pihak polantas dan semua masyarakat lainnya, sehebat apapun petugas dalam mengatur dan mengawasi lalu lintas, serta sesempurna bagaimanapun peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas, jika bukan keinginan perubahan itu datang dari diri pribadi seseorang, atau kesadaran itu tidak serta merta muncul dari diri sendiri itu akan susah terwujud keteriban dalam berlalu lintas, kenyamanan dan keselamatan bersama.

Kemudian lebih lanjut berkaitan dengan hasil penelitian, yang dikatakan oleh Joko Sutrisno selaku Turjawali Dirlantas Polda Sulsel



(wawancara pada tanggal 31 januari 2017) di Ditlantas Polda Sulsel, mengatakan bahwa:

...keadaran yang dimiliki oleh masyarakat Kota Makassar masih dianggap kurang, dan ada kaitannya dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, yaitu kesadaran itu hadir karena melihat keberadaan petugas lalu lintas. Dan juga tidak ingin melihat kami sebagai petugas tidak berfungsi di lapangan, karena ketika pengendara melanggar seolah-olah kami dinilai tidak ada upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran itu.

Berdasarkan kutipan di atas, menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas mempunyai faktor yang berbeda-beda, yang pertama adalah faktor kesadaran itu muncul karena adanya petugas dilapangan, dan tidak ingin hubungan baiknya tercemar dan berupaya untuk terhindar dari hukuman, jadi kesadaran tersebut semata-mata hadir karena timbul rasa takut akan penerapan sanksi bagi setiap pelanggar. Jadi ketika petugas lalu lintas tidak berada dilapangan maka ada potensi bagi pengguna jalan untuk melanggar peraturan perundang-undangan. Karena prinsip itu taat terhadap rambu lalu lintas ketika bertemu dengan petugas lalu lintas saja, setelah petugas tidak berada dilapangan maka kesadaran hukum masyarakat juga tidak ada, kesadaran ini dapat dikategorikan sebagai faktor *compliance*.

Kemudian yang kedua, yaitu kesadaran masyarakat muncul karena seolah-olah tidak ingin melihat kevakuman petugas dalam menjalankan tugas

di lapangan. Itu karena ingin melihat citra nama baik kepolisian, serta ingin melihat wibawah kepolisian di hadapan masyarakat. Dan yang paling terpenting adalah dibutuhkan kerja nyata yang dapat disaksikan langsung oleh masyarakat. Agar harkat dan martabat kepolisian tetap terjaga dan dipandang penting jasanya di mata masyarakat.

Upaya ini untuk menjaga relevansi antara kinerja kepolisian dengan peraturan yang melandasi tugasnya sebagai polisi, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi kepolisian, tugas pokok kepolisian Negara republik Indonesia dijelaskan dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu realisasi dari tugas pokok kepolisian adalah mengatur lalu lintas, dengan menegakkan hukum sesuai dengan poin ketiga yang berlaku bagi pelanggar lalu lintas dan juga dipoin pertama yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

**4.1.1** tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di kota makassar yaitu, belum sepenuhnya menyadari peraturan lalu lintas artinya tingkat kesadaran berlalu lintas masyarakat Kota Makassar masih rendah karena pengendara mematuhi peraturan lalu lintas semata-mata karena takut akan sanksi yang diberikan oleh pihak petugas lalu lintas sesuai dengan UU yang berlaku. Dan kesadaran tersebut tidak datang dari lubuk hati masyarakat sehingga kesadaran tersebut masih diragukan dan konsekuensinya adalah masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas masyarakat Kota Makassar

**4.1.2** faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kota Makassar yaitu masyarakat Kota Makassar dalam berlalu lintas cenderung egois dan mementingkan diri sendiri dan mengarpakan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan, faktor tersebut datang dari pribadi seseorang tanpa memikirkan dampak yang akan timbul ketika

pelanggaran tersebut terjadi terus-menerus dan memerlukan pengawasan secara terus menerus pula.

#### **4.2 Saran**

**4.2.1** dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, seharusnya pihak kepolisian tetap menegakkan hukum dan tegas dalam mengatur dan mengawasi aktivitas lalu lintas, dan pihak kepolisian harus memberikan contoh yang baik dalam berlalu lintas kepada masyarakat kota makassar

**4.2.1** faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dalam berlalu lintas, hendaknya masyarakat kota makassar memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan membiasakan diri mematuhi rambu-rambu yang berlaku, serta bagi pihak kepolisian selalu siap siaga dalam menertibkan lalu lintas dan melakukan program kerja dalam bentuk sosialisasi ketertiban dalam berlalu lintas agar masyarakat memahami aturan.

## Daftar Pustaka

- Baso Madiong. 2014. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*, CV.Sahmedia, Makassar
- Chainur Arrasjid. 2001. *Dasar-Dasr Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Itji Diana Daud. 2015. *Perempuan Cantik Kurban Korupsi*, Identitas Univesitas Hasanuddin, Makassar
- M. Karjadi Dan Sosroharjono. 1965. *Perundang-Undanganlalu Lintas Jalan D Indonesia*, Politeia, Bogor.
- Nurhidayat, Al aziz. 2006. *Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Terhadap Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Semarang, UNNES, Jakarta
- Satjipto Rahardjo. 1979. *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV.Rajawali, Jakarta
- Dan Mustafa Abdullah.1980. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarkat*, Rajawali, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. *Hukum dalam masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Paul Scholten 1954, *Algemeen Deel*, NV Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Yogyakarta

Purbacakra, Purnadi Dan Soerjono Soekanto. 1982. *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Negara Kepolisian Republik Indonesia

<https://ibelboyz.wordpress.com/2011/12/10/makalah-meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat/>)

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

